



PENETAPAN
NOMOR : 18/G/2015/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

ENGKOS KOSASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kampung Ranca Sumur RT. 15/04, Desa Ranca Sumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----

1. Sjamsudin UP., S.H., M.H.;-----
2. Dian Samudra, S.H., M.H.;-----
3. H. Supriyadi, S.H., M.H.;-----
4. Ari Bintara MS., S.H., M.H.;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum Dian Samudra, S.H., M.H., & Rekan, di Jalan KH. Abdul Hadi No. 62, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

PANITIA PEMILIHAN DESA RANCA SUMUR, KECAMATAN KOPO, KABUPATEN SERANG. Tempat Kedudukan di Desa Ranca Sumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/PEN-DIS/2015/PTUN-SRG, tanggal 2 Juli 2015, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-MH/2015/PTUN-SRG, tanggal 2 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 2 Juli 2015, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Surat Penggugat tertanggal 23 Juli 2015, perihal: Pencabutan Gugatan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2015/PTUN-SRG, tanggal 30 Juli 2015, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 2 Juli 2015 dengan Register Perkara Nomor 18/G/2015/PTUN-SRG, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan batal Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Ranca Sumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang tanggal 28 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 9 Juli 2015 dan tanggal 23 Juli 2015;-----

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juli 2015, Pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 23 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya bernama Dian Samudra, S.H., M.H., dan Ari Bintara, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan dalam perkara Nomor: 18/G/2015/PTUN-SRG;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan dan berketetapan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana surat permohonan pencabutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;---

Menimbang, bahwa sikap Pengadilan terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana pertimbangan di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 23 Juli 2015, perihal Pencabutan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya surat Penggugat tertanggal 23 Juli 2015, perihal: Pencabutan Gugatan, diterima secara resmi Pengadilan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum jawab-jinawab pada sidang terbuka untuk umum, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi jawaban atas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat *a quo* tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan berkeyakinan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 23 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya terhenti atau berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara;-----
- Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015, oleh BAIQ YULIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H., M.H., dan POPPY PRASTIANY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALMERCY, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

II. POPPY PRASTIANY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALMERCY, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN-SRG

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	45.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 189.000,-

Terbilang (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)